



**LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG
PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (DPP-PAN)**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
Laporan Akuntan Independen Tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.....	ii
I. Laporan Atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional	Lampiran 1
II. Asersi Partai Amanat Nasional Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.....	Lampiran 2
III. Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional	Lampiran 3
IV. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional	Lampiran 4
V. Dasar Penunjukkan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP	Lampiran 5



LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN TENTANG PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Jakarta, 23 Mei 2014
No: 005/SES-KPU/PAN/V/2014

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran/Penggunaan Dana Kampanye ("LPPDK") dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) periode 11 Januari 2013 sampai dengan 17 April 2014, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh DPP-PAN sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.


Sriyadi, MM, CPA, BKP
Izin Akuntan Publik No. AP.0297

LAMPIRAN 1

**LAPORAN
 ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
A	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja. LPPDK DPP-PAN telah diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada: Hari dan tanggal : Kamis, 24 April 2014 Waktu : pukul 11.00 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center
2.	a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye); 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi; 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan. <u>Catatan:</u> Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi	1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening koran sebanyak 90 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 90 transaksi sebanyak 23 transaksi. 2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 30 transaksi. 3) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi. b) Transaksi yang dipilih sebanyak 30 transaksi tercatat di LPPDK. Penerimaan sebanyak 20 transaksi sebesar Rp.18.530.050.000, pengeluaran sebanyak 10 transaksi sebesar Rp.19.248.799.000. c) Tidak terdapat transaksi yang tidak tercatat di dalam LPPDK.
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) dimana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	Rekening Khusus di buka pada: Nama Bank : PT. Bank Mandiri Tbk Tanggal : 11 Oktober 2013 No. rekening : 127-00-06683112 Status bank : Bank Umum

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>a) Nama yang tercantum dalam RKDK adalah Partai Amanat Nasional (PAN) Nama Partai Politik: Partai Amanat Nasional</p> <p>b) Nama yang tercantum dalam RKDK sesuai dengan nama partai politik.</p>
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan, (b) Kelompok, (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). 	<p>a) Penerimaan diklasifikasikan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik : Rp.81.304.252 2) Caleg : Rp.242.037.365.295 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan : Rp.4.425.000.000 (b) Kelompok : Rp.0 (c) Badan usaha : Rp.25.472.559.116 4) Lainnya Rp.0 <p>b) Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye DPP-PAN sebagai pendukung LPPDK.</p> <p>c) Surat pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyumbang perseorangan sebanyak 11 orang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 14 surat. 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat 3) Penyumbang perusahaan/badan usaha sebanyak 6 penyumbang dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 8 surat 4) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 0 surat

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																																
1	2	3																																
	d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	d) Berdasarkan dokumen LPPDK dan daftar sumbangan yang dilaporkan dalam Model DK-1, DK-3, dan DK-5 tidak terdapat penyumbang yang tidak membuat surat pernyataan.																																
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Perhitungan Matematis: Laporan DPP-PAN: Partai Politik : Rp.81.304.252 Calon Legislatif : Rp.242.037.365.295 Perorangan (DK-1) : Rp.4.425.000.000 Kelompok (DK-3) : Rp.0 Badan Usaha (DK-5): Rp.25.472.559.116 Lainnya : Rp.0 Jumlah : Rp.272.016.228.663 Perhitungan kembali : <u>Rp.272.016.228.663</u> Selisih : Rp.0</p> <p>b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.</p>																																
7.	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK: Dalam daftar Rp.272.016.228.663 LPPDK <u>Rp.272.016.228.663</u> Selisih Rp.0</p> <p>b)</p> <table border="1" data-bbox="874 987 1479 1285"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Nilai LPPDK</th> <th>Nilai DK</th> <th>Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Partai Politik</td> <td>81.304.252</td> <td>81.304.252</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Calon Legislatif</td> <td>242.037.365.295</td> <td>242.037.365.295</td> <td>dk13</td> </tr> <tr> <td>Perorangan</td> <td>4.425.000.000</td> <td>4.425.000.000</td> <td>dk1</td> </tr> <tr> <td>Kelompok</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>dk3</td> </tr> <tr> <td>Badan Usaha</td> <td>25.472.559.116</td> <td>25.472.559.116</td> <td>dk5</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>272.016.228.663</td> <td>272.016.228.663</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK.</p> <p>d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan LPPDK.</p>	Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK	Model	Partai Politik	81.304.252	81.304.252	-	Calon Legislatif	242.037.365.295	242.037.365.295	dk13	Perorangan	4.425.000.000	4.425.000.000	dk1	Kelompok	0	0	dk3	Badan Usaha	25.472.559.116	25.472.559.116	dk5	Lainnya	0	0	-	Jumlah	272.016.228.663	272.016.228.663	
Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DK	Model																															
Partai Politik	81.304.252	81.304.252	-																															
Calon Legislatif	242.037.365.295	242.037.365.295	dk13																															
Perorangan	4.425.000.000	4.425.000.000	dk1																															
Kelompok	0	0	dk3																															
Badan Usaha	25.472.559.116	25.472.559.116	dk5																															
Lainnya	0	0	-																															
Jumlah	272.016.228.663	272.016.228.663																																
8.	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3, dan DK-5 sebanyak 25 transaksi dengan total sumbangan sebesar Rp.29.897.559.116. Berdasarkan perhitungan ulang jumlah penyumbang sebanyak 11 penyumbang perorangan dan 6 penyumbang badan usaha dengan total sumbangan sebesar Rp.29.897.559.116.</p> <p>b) Berdasarkan perhitungan ulang keakurasian perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat perbedaan antara keduanya.</p>																																

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN									
1	2	3									
9.	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>a) Berdasarkan hasil pencocokan dengan fotokopi identitas penyumbang ditemukan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilengkapi identitas penyumbang dan sesuai dengan fotokopi identitas sebanyak 13 penyumbang. 2) Tidak dilengkapi fotokopi identitas sebanyak 3 penyumbang. 3) 1 penyumbang yang berbeda antara nama Pemegang Saham dan Direksi yang tercantum dalam Akta perusahaan yang dilampirkan dengan Daftar DK-5. <p>b) Berdasarkan daftar sumbangan yang dilaporkan dalam Model DK-1, DK-3, dan DK-5 terdapat 3 penyumbang yang tidak dilengkapi fotokopi identitas penyumbang dan 1 perbedaan identitas penyumbang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Saipul sebesar Rp.60.000.000 tidak didukung fotokopi KTP/NPWP. 2) Mathsun sebesar Rp.40.000.000 tidak didukung fotokopi KTP/NPWP . 3) Frida Fransisca Ananda Thio sebesar Rp.1.000.000.000 tidak didukung fotokopi KTP/NPWP. 4) Perbedaan antara Akta dengan DK-5 yang dilampirkan. Nama Pemegang Saham dan Direksi yang tercantum dalam akta pendirian PT. Taipan Surya Mandiri, yaitu: <table border="1" data-bbox="890 1149 1463 1357"> <tr> <td data-bbox="890 1149 1043 1216">Keterangan</td> <td data-bbox="1043 1149 1161 1216">DK-5</td> <td data-bbox="1161 1149 1463 1216">Akta Nomor 215 tanggal 23/03/2003</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1216 1043 1272">Direksi</td> <td data-bbox="1043 1216 1161 1272">Hendra Sumandi</td> <td data-bbox="1161 1216 1463 1272">Evi Novianti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1272 1043 1357">Pemegang Saham Mayoritas</td> <td data-bbox="1043 1272 1161 1357">Welly Pujianti</td> <td data-bbox="1161 1272 1463 1357">Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)</td> </tr> </table>	Keterangan	DK-5	Akta Nomor 215 tanggal 23/03/2003	Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti	Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)
Keterangan	DK-5	Akta Nomor 215 tanggal 23/03/2003									
Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti									
Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)									
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 25 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 25 transaksi sebanyak 6 transaksi. 2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi dan jumlah transaksi keseluruhan sebanyak 25 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 25 transaksi. 3) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 25 transaksi. 									

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN									
1	2	3									
	<p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p>	<p>(a) Jumlah penumbang perseorangan sebanyak 11 penumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 8 fotokopi KTP dan NPWP, surat pernyataan penumbang sebanyak 14 surat. Tidak dilengkapi oleh fotokopi identitas (KTP dan NPWP) penumbang sebanyak 3 penumbang.</p> <p>Terdapat penumbang perseorangan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas dalam LPPDK yang dilaporkan DPP-PAN sebanyak 3 penumbang, yaitu:</p> <p>(1) Saiful sebesar Rp.60.000.000 (2) Mathsun sebesar Rp.40.000.000 (3) Frida Fransisca Ananda Thio sebesar Rp.1.000.000.000.</p> <p>Sumbangan perseorangan yang tidak dilengkapi fotokopi identitas atas nama Saiful dan Mathsun sebesar Rp.100.000.000 dititipkan ke KPU untuk disetorkan ke kas negara sesuai dengan berita acara tanggal 2 Mei 2014.</p> <p>Terdapat penerimaan yang didukung surat pernyataan penumbang atas nama Frida Fransisca Ananda Thio namun tidak dilampiri fotokopi identitas (KTP/NPWP) sebesar Rp.1.000.000.000</p> <p>(b) Jumlah penumbang kelompok sebanyak 0 penumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 0, surat pernyataan penumbang sebanyak 0 surat.</p> <p>(c) Jumlah penumbang perusahaan sebanyak 6 penumbang, identitas yang dilampirkan sebanyak 6 berupa akta pendirian perusahaan dan NPWP, surat pernyataan penumbang sebanyak 8 surat. Terdapat perbedaan nama direksi dan pemegang saham mayoritas yang tercantum dalam Daftar Penumbang DK-5 dengan Akta yang dilampirkan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="890 1541 1465 1747"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>DK-5</th> <th>Akta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direksi</td> <td>Hendra Sumandi</td> <td>Evi Novianti</td> </tr> <tr> <td>Pemegang Saham Mayoritas</td> <td>Welly Pujianti</td> <td>Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 25 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.29.897.559.116. Dalam RKDK terdapat transaksi penerimaan dana kampanye sebanyak 21 transaksi dengan jumlah sebesar Rp.16.605.050.000.</p>	Keterangan	DK-5	Akta	Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti	Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)
Keterangan	DK-5	Akta									
Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti									
Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)									

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
	<p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan itu tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>d) Terdapat 4 transaksi penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dengan jumlah sebesar Rp.13.292.509.116.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tiga (3) transaksi diterima secara tunai melalui BG: <ol style="list-style-type: none"> (a) AAT598297 sebesar Rp.2.500.000.000. (b) AAT598299 sebesar Rp.2.200.000.000. (c) AAT598300 sebesar Rp.2.300.000.000. 2) Satu (1) transaksi utang sebesar Rp.6.292.506.116 atas nama PT.Royal Jaya Mandiri. <p>Transaksi di atas telah didukung dengan bukti pendukung fotokopi bilyet giro dan asli tagihan utang asli dari PT. Royal Jaya Mandiri. Berdasarkan keterangan dari pihak DPP-PAN, penerimaan dengan BG tidak disetorkan ke RKDK karena langsung digunakan untuk membayar biaya iklan sesuai dengan memo internal dari Ketua DPP PAN/Pelaksana Harian KPPN kepada Bendahara Umum DPP-PAN pada tanggal 17 April 2014</p> <p>e) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) Nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Jumlah konfirmasi yang dikirim sebanyak 15 surat kepada 15 penyumbang melalui surat.</p> <p>g) Daftar konfirmasi terkait telah dibuat dan didokumentasikan dalam kertas kerja.</p> <p>h) Berdasarkan hasil konfirmasi, terdapat kondisi alamat tidak dikenal atas nama PT. Taipan Surya Mandiri dan PT. Lautan Asia Jaya. DPP-PAN tidak mencantumkan <i>contact person</i> para penyumbang sehingga tidak dapat mengkonfirmasi langsung kepada penyumbang. Surat permintaan data <i>contact person</i> penyumbang telah disampaikan kepada DPP-PAN dengan No. Surat 078/SES-DPPAN/V/2014 tanggal 6 Mei 2014. Sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 data tersebut belum diterima oleh KAP Sriyadi, Elly & Rekan.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																																																																
1	2	3																																																																
	<p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>i)</p> <table border="1" data-bbox="890 282 1465 1272"> <thead> <tr> <th data-bbox="890 282 1066 376">Nama</th> <th data-bbox="1066 282 1217 376">Jumlah dlm DK Rp</th> <th data-bbox="1217 282 1353 376">Jawaban Rp</th> <th data-bbox="1353 282 1465 376">Cocok/ tidak cocok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="890 376 1066 432">Habib Mihdar Ali</td> <td data-bbox="1066 376 1217 432">45 juta</td> <td data-bbox="1217 376 1353 432"></td> <td data-bbox="1353 376 1465 432">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 432 1066 488">Dhanu Andjarsjah</td> <td data-bbox="1066 432 1217 488">40 juta</td> <td data-bbox="1217 432 1353 488"></td> <td data-bbox="1353 432 1465 488">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 488 1066 544">Ari Andika Silva</td> <td data-bbox="1066 488 1217 544">40 juta</td> <td data-bbox="1217 488 1353 544"></td> <td data-bbox="1353 488 1465 544">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 544 1066 600">Paimin</td> <td data-bbox="1066 544 1217 600">100 juta</td> <td data-bbox="1217 544 1353 600"></td> <td data-bbox="1353 544 1465 600">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 600 1066 656">Faisol</td> <td data-bbox="1066 600 1217 656">100 juta</td> <td data-bbox="1217 600 1353 656"></td> <td data-bbox="1353 600 1465 656">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 656 1066 712">Sali</td> <td data-bbox="1066 656 1217 712">1 milyar</td> <td data-bbox="1217 656 1353 712"></td> <td data-bbox="1353 656 1465 712">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 712 1066 768">Frida Fransisca Ananda Thio</td> <td data-bbox="1066 712 1217 768">1 milyar</td> <td data-bbox="1217 712 1353 768"></td> <td data-bbox="1353 712 1465 768">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 768 1066 824">Fendy Ananda Thio</td> <td data-bbox="1066 768 1217 824">1 milyar</td> <td data-bbox="1217 768 1353 824"></td> <td data-bbox="1353 768 1465 824">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 824 1066 880">FX Stanley Lidiyanto</td> <td data-bbox="1066 824 1217 880">1 milyar</td> <td data-bbox="1217 824 1353 880"></td> <td data-bbox="1353 824 1465 880">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 880 1066 981">FA Adnan Kelana Haryanto & Hermanto</td> <td data-bbox="1066 880 1217 981">4,18 milyar</td> <td data-bbox="1217 880 1353 981"></td> <td data-bbox="1353 880 1465 981">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 981 1066 1059">PT. Wenang Permai Sentosa</td> <td data-bbox="1066 981 1217 1059">5 milyar</td> <td data-bbox="1217 981 1353 1059"></td> <td data-bbox="1353 981 1465 1059">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1059 1066 1115">PT. Lautan Asia Jaya</td> <td data-bbox="1066 1059 1217 1115">2 milyar</td> <td data-bbox="1217 1059 1353 1115">Alamat tidak dikenal</td> <td data-bbox="1353 1059 1465 1115"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1115 1066 1171">PT. Taipan Surya Mandiri</td> <td data-bbox="1066 1115 1217 1171">1 milyar</td> <td data-bbox="1217 1115 1353 1171">Alamat tidak dikenal</td> <td data-bbox="1353 1115 1465 1171"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1171 1066 1227">PT. Wahana Dirgantara</td> <td data-bbox="1066 1171 1217 1227">7 milyar</td> <td data-bbox="1217 1171 1353 1227"></td> <td data-bbox="1353 1171 1465 1227">Belum dijawab</td> </tr> <tr> <td data-bbox="890 1227 1066 1272">PT. Royal Jaya Mandiri</td> <td data-bbox="1066 1227 1217 1272">6,29 milyar</td> <td data-bbox="1217 1227 1353 1272"></td> <td data-bbox="1353 1227 1465 1272">Belum dijawab</td> </tr> </tbody> </table> <p>j) Dari hasil konfirmasi yang diterima dijawab sesuai sebanyak 0, sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 belum dijawab sebanyak 13 surat, alamat tidak dikenal sebanyak 2 surat.</p> <p>k) Berdasarkan hasil konfirmasi, terdapat kondisi alamat tidak dikenal yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT. Taipan Surya Mandiri sebesar Rp.1.000.000.000; dan 2) PT. Lautan Asia Jaya sebesar Rp.2.000.000.000. <p>DPP-PAN telah menindaklanjuti dengan memberikan Akta pendirian perusahaan atas nama PT. Taipan Surya Mandiri dan PT. Lautan Asia Jaya.</p> <p>l) Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPP-PAN tidak terdapat sumbangan bukan kas.</p> <p>m) Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPP-PAN tidak terdapat sumbangan bukan kas.</p>	Nama	Jumlah dlm DK Rp	Jawaban Rp	Cocok/ tidak cocok	Habib Mihdar Ali	45 juta		Belum dijawab	Dhanu Andjarsjah	40 juta		Belum dijawab	Ari Andika Silva	40 juta		Belum dijawab	Paimin	100 juta		Belum dijawab	Faisol	100 juta		Belum dijawab	Sali	1 milyar		Belum dijawab	Frida Fransisca Ananda Thio	1 milyar		Belum dijawab	Fendy Ananda Thio	1 milyar		Belum dijawab	FX Stanley Lidiyanto	1 milyar		Belum dijawab	FA Adnan Kelana Haryanto & Hermanto	4,18 milyar		Belum dijawab	PT. Wenang Permai Sentosa	5 milyar		Belum dijawab	PT. Lautan Asia Jaya	2 milyar	Alamat tidak dikenal		PT. Taipan Surya Mandiri	1 milyar	Alamat tidak dikenal		PT. Wahana Dirgantara	7 milyar		Belum dijawab	PT. Royal Jaya Mandiri	6,29 milyar		Belum dijawab
Nama	Jumlah dlm DK Rp	Jawaban Rp	Cocok/ tidak cocok																																																															
Habib Mihdar Ali	45 juta		Belum dijawab																																																															
Dhanu Andjarsjah	40 juta		Belum dijawab																																																															
Ari Andika Silva	40 juta		Belum dijawab																																																															
Paimin	100 juta		Belum dijawab																																																															
Faisol	100 juta		Belum dijawab																																																															
Sali	1 milyar		Belum dijawab																																																															
Frida Fransisca Ananda Thio	1 milyar		Belum dijawab																																																															
Fendy Ananda Thio	1 milyar		Belum dijawab																																																															
FX Stanley Lidiyanto	1 milyar		Belum dijawab																																																															
FA Adnan Kelana Haryanto & Hermanto	4,18 milyar		Belum dijawab																																																															
PT. Wenang Permai Sentosa	5 milyar		Belum dijawab																																																															
PT. Lautan Asia Jaya	2 milyar	Alamat tidak dikenal																																																																
PT. Taipan Surya Mandiri	1 milyar	Alamat tidak dikenal																																																																
PT. Wahana Dirgantara	7 milyar		Belum dijawab																																																															
PT. Royal Jaya Mandiri	6,29 milyar		Belum dijawab																																																															

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN																				
1	2	3																				
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE																					
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Berdasarkan DAPDK Pengeluaran diklasifikasikan atas: Jumlah Kas: 1) Operasi : Rp.271.915.628.688 2) Modal : Rp.0 3) Lain-lain : Rp.0 Jumlah Bukan Kas 1) Operasi : Rp.0 2) Modal : Rp.0 3) Lain-lain : Rp.0</p> <p>b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya.</p>																				
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Perhitungan Matematis: Laporan DPP-PAN: Operasi : Rp.271.915.628.688 Modal : Rp.0 Lain-lain : Rp.0 Jumlah : Rp.271.915.628.688 Perhitungan kembali : <u>Rp.271.915.628.688</u> Selisih : Rp.0</p> <p>b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.</p>																				
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK: DAPDK : Rp.271.915.628.688 LPPDK : <u>Rp.271.915.628.688</u> Selisih : Rp.0</p> <p>b)</p> <table border="1" data-bbox="874 1496 1482 1641"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Nilai LPPDK</th> <th>Nilai DAPDK</th> <th>Model</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operasi</td> <td>271.915.628.688</td> <td>271.915.628.688</td> <td>dk7</td> </tr> <tr> <td>Modal</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>dk7</td> </tr> <tr> <td>Lain-lain</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>dk7</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>271.915.628.688</td> <td>271.915.628.688</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK.</p>	Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DAPDK	Model	Operasi	271.915.628.688	271.915.628.688	dk7	Modal	0	0	dk7	Lain-lain	0	0	dk7	Jumlah	271.915.628.688	271.915.628.688	
Uraian	Nilai LPPDK	Nilai DAPDK	Model																			
Operasi	271.915.628.688	271.915.628.688	dk7																			
Modal	0	0	dk7																			
Lain-lain	0	0	dk7																			
Jumlah	271.915.628.688	271.915.628.688																				

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DADPK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut</p> <p>d) melakukan prosedur dibawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK.</p> <p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <p>(a) tanggal transaksi;</p> <p>(b) nilai transaksi;</p> <p>(c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta</p> <p>(d) sifat dan deskripsi dari transaksi</p> <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan</p>	<p>a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye sebanyak 2.032 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25% dari 2032 transaksi sebanyak 508 transaksi.</p> <p>b) Jumlah item transaksi yang dipilih sebanyak 508 transaksi.</p> <p>c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 508 transaksi.</p> <p>1) Transaksi pengeluaran dana kampanye sebanyak 508 transaksi dengan nilai sebesar Rp.204.366.412.016. Tercatat dalam RKDK sebanyak 6 transaksi sebesar Rp.18.343.370.000 dan tidak tercatat sebanyak 502 sebesar Rp.186.023.042.016 yang merupakan pengeluaran dalam DK-13 para caleg.</p> <p>2) Terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK sebanyak 502 sebesar Rp.186.023.042.016 yang merupakan pengeluaran dari DK-13 para caleg.</p> <p>3) Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan dalam kertas kerja yang memuat informasi:</p> <p>(a) Tanggal Transaksi</p> <p>(b) Nilai transaksi</p> <p>(c) Pihak menerima pembayaran dari peserta pemilu; serta</p> <p>(d) Sifat dan deskripsi dari transaksi</p> <p>4) Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas.</p> <p>5) Berdasarkan laporan dalam DAPDK model DK-7 tidak terdapat pengeluaran bentuk bukan kas</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	3
14.	<p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.</p>	<p>6) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajaran.</p> <p>7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa.</p>
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat permintaan representasi DPP-PAN telah dikirimkan pada tanggal 12 Mei 2014. Surat representasi sudah diserahkan kembali oleh DPP-PAN kepada KAP Sriyadi, Elly & Rekan pada tanggal 21 Mei 2014.

LAMPIRAN 2



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jl. TB. Simatupang No. 88 Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520, INDONESIA
Telp. : (62-21) 78848469 Fax. : (62-21) 78848619

**ASERSI PARTAI AMANAT NASIONAL
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : M. Hatta Rajasa
Alamat : Jl. Fatmawati Kav. 26 Cilandak Barat Jakarta Selatan
Nomor telepon : (021) 78848469
Nomor HP (Aktif) : 08129302091
Jabatan : Ketua Umum DPP PAN

2. Nama : Jon Erizal
Alamat : Jl. Cisanggiri 3 No. 14 Petogogan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Nomor telepon : (021) 78848469
Nomor HP (Aktif) : 081366617306
Jabatan : Bendahara Umum DPP PAN

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai mana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Amanat Nasional menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa Partai Amanat Nasional melakukan pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa Partai Amanat Nasional menempatkan Dana Kampanye berupa uang pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Amanat Nasional pada Bank.
4. Bahwa Partai Amanat Nasional mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan /atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Amanat Nasional mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye

AA

6. Bahwa, apabila terdapat Partai Amanat Nasional menerima Sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.
7. Bahwa, sumber dana kampanye calon anggota DPR RI bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Amanat Nasional.
8. Bahwa, Partai Amanat Nasional mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, Meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Rekening Khusus Dana Kampanye di mulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai partai peserta pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Amanat Nasional membuka dan melaporkan rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Amanat Nasional ditetapkan sebagai partai peserta pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas Nama Partai Amanat Nasional.
10. Bahwa, Partai Amanat Nasional membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup :
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan.
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
11. Bahwa, Partai Amanat Nasional membuat Laporan Awal Dana Kampanye pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Informasi daftar penyumbang
 - b. Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
 - c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 April 2014

Ketua Umum

M. Hatta Rajasa



Bendahara Umum

Jon Erizal



LAMPIRAN 3

**AUDIT KEPATUHAN
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)**

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut dibawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup:</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL; 4) Model DK4-PARPOL; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Copy bukti Tagihan/ Utang 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>LPPDK DPP-PAN diterima tanggal 24 April 2014 pukul 11.00 WIB dengan dilengkapi</p> <p>1) Model DK1-PARPOL; 2) Model DK2-PARPOL; 3) Model DK3-PARPOL Nihil; 4) Model DK4-PARPOL Nihil; 5) Model DK5-PARPOL; 6) Model DK6-PARPOL; 7) Model DK7-PARPOL; 8) Model DK8-PARPOL; 9) Model DK9-PARPOL; 10) Model DK10-PARPOL; 11) Model DK11-PARPOL; 12) Model DK12-PARPOL; 13) Model DK13-PARPOL; 14) Asli bukti Tagihan/ Utang 15) Fotokopi bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</p> <p>Berdasarkan dokumen yang diterima DPP-PAN telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Periode Laporan berdasarkan LPPDK yang dilaporkan DPP-PAN tercantum tanggal 11 Januari 2013 s.d 17 April 2014. Berdasarkan laporan tersebut, DPP-PAN telah mematuhi periode pencatatan dan pelaporan.
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Sumbangan tunai yang diterima DPP-PAN sebesar Rp32.828.863.368 yang ditempatkan pada RKDKP sebesar Rp.19.536.354.252 sumbangan yang tidak dimasukkan dalam RKDKP telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Jumlah penerimaan dana yang diterima tidak seluruhnya ditempatkan dalam RKDKP, sehingga belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan tersebut.
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini: a) Rp.1 Miliar untuk penyumbang perseorangan b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	Berdasarkan LPPDK DPP-PAN yang dilaporkan, tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2, setor kekas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) 	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p>a) Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I diserahkan ke KPU pada tanggal 27 Desember 2013.</p> <p>Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II diserahkan ke KPU pada tanggal 2 Maret 2014.</p> <p>b) Laporan Pembukaan RKDK diserahkan ke KPU pada tanggal 2 Maret 2014.</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye diserahkan ke KPU pada tanggal 2 Maret 2014.</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-PARPOL (lihat A.1) - Model DK9-PARPOL (Lihat A.1) <p>Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPP-PAN telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH									
1	2	3	4	5									
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara;* dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p>Berdasarkan laporan yang diterima terdapat sumbangan yang tidak didukung oleh dokumen fotokopi identitas penyumbang dalam LPPDK yang dilaporkan yaitu:</p> <p>a) Mathsun sumbangan sebesar Rp.40.000.000 didukung surat pernyataan penyumbang identitas tidak lengkap, tidak dilampiri fotokopi identitas KTP/NPWP;</p> <p>b) Saipul sumbangan sebesar Rp.60.000.000 didukung surat pernyataan penyumbang identitas tidak lengkap, tidak dilampiri fotokopi identitas KTP/NPWP ;</p> <p>c) Frida Fransisca Ananda Thio sumbangan sebesar Rp.1.000.000.000 didukung surat pernyataan penyumbang, tidak dilampiri fotokopi identitas KTP/NPWP.</p> <p>Berdasarkan Berita Acara tanggal 2 Mei 2014, penerimaan sumbangan atas nama Mathsun dan Saipul sebesar RP.100.000.000 telah diserahkan ke KPU, dan KPU telah menyetorkan ke kas negara sesuai dengan bukti setor SSBP tanggal 5 Mei 2014 dengan No. NTPN 0300020715080914. Terdapat sumbangan yang tidak dilengkapi fotokopi identitas KTP/NPWP Rp.1.000.000.000.</p> <p>Berdasarkan DK-5 yang diterima terdapat perbedaan nama direksi dan pemegang saham mayoritas yang tercantum dalam Daftar Penyumbang DK-5 dengan Akta PT. Taipan Surya Mandiri yang dilampirkan, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="1121 1659 1522 1973"> <tr> <td data-bbox="1121 1659 1235 1749">Keterangan</td> <td data-bbox="1235 1659 1348 1749">DK-5</td> <td data-bbox="1348 1659 1522 1749">Akta Nomor 215</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1121 1749 1235 1809">Direksi</td> <td data-bbox="1235 1749 1348 1809">Hendra Sumandi</td> <td data-bbox="1348 1749 1522 1809">Evi Novianti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1121 1809 1235 1973">Pemegang Saham Mayoritas</td> <td data-bbox="1235 1809 1348 1973">Welly Pujianti</td> <td data-bbox="1348 1809 1522 1973">Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)</td> </tr> </table> <p>Hal tersebut belum sepenuhnya mematuhi unsur kepatuhan.</p>	Keterangan	DK-5	Akta Nomor 215	Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti	Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)
Keterangan	DK-5	Akta Nomor 215											
Direksi	Hendra Sumandi	Evi Novianti											
Pemegang Saham Mayoritas	Welly Pujianti	Andi Wawo Mackulau (50%), dan Evi Novianti (50%)											

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13- PARPOL dan DK 12-PARPOL)	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	Berdasarkan DK-13 dan DK-12 yang dilaporkan DPP-PAN seluruh sumber dana kampanye calon anggota DPR bersumber dari dana pribadi calon legislatif bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye. b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014; dan d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	a) Periode laporan RKDKP yang tercantum dalam laporan DK-8 DPP-PAN tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 b) Periode laporan LADK yang tercantum dalam laporan DK-9 DPP-PAN tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 2 Maret 2014. Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPP-PAN telah melaporkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
9.	<p>TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP</p> <p>NAMA BANK</p> <p>NAMA PEMILIK</p>	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p> <p>b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia;</p> <p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan</p> <p>Catatan:</p> <p>a) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>b) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.</p>	<p>a) Tanggal pembukaan RKDKP DPP-PAN adalah tanggal 11 Oktober 2013.</p> <p>b) RKDKP dibuka pada PT. Bank Mandiri Tbk. (bank umum).</p> <p>c) Nama dalam RKDKP :Partai Amanat Nasional (PAN). Nama peserta pemilu : Partai Amanat Nasional (PAN) Nama yang tercantum dalam RKDKP sesuai dengan nama partai politik peserta pemilu yaitu Partai Amanat Nasional (PAN)</p> <p>Berdasarkan laporan-laporan tersebut DPP-PAN telah membuka RKDKP sesuai dengan ketentuan dan telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUK AAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>c) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>d) Model DK8-PARPOL; dan</p> <p>e) Model DK12-PARPOL.</p>	<p>a) Sumber perolehan saldo awal telah dicatat di DK-8 hanya bersumber dari partai politik PAN dan para caleg.</p> <p>b) Saldo awal rekening berupa setoran awal dari PAN sebesar Rp.5.000.000. dengan perhitungan: PAN : Rp.5.000.000 caleg : Rp.35.029.892.105 pengeluaran: (Rp.35.029.892.105) Saldo: Rp.5.000.000 disetorkan dalam RKDKP.</p> <p>Berdasarkan laporan-laporan tersebut, DPP-PAN telah memenuhi cakupan laporan pembukaan RKDK sesuai dengan ketentuan dan telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.</p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL; Model DK12-PARPOL</p>	<p>a) Laporan awal dana kampanye DPP-PAN mencakup informasi daftar penyumbang dalam Periode I dan II</p> <p>b) Jumlah penerimaan dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp.142.226.567.418. Jumlah pengeluaran dana kampanye awal setelah pembukaan rekening khusus sebesar Rp.130.931.883.782.</p>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD. 2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU 		<p>c) Jumlah penerimaan RKDKP sejak pembukaan rekening khusus sebesar Rp.12.455.050.000. Jumlah pengeluaran RKDKP sejak pembukaan rekening khusus sebesar Rp.1.191.140.900.</p> <p>Berdasarkan laporan tersebut cakupan laporan awal DPP-PAN telah sesuai dengan ketentuan dan telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut</p>

LAMPIRAN 4




PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LAPORAN PENERIMAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
Periode 11 Januari 2013 s/d 17 April 2014

No.	Uraian	Nilai Transaksi		Ket.
		Rp.	Unit	
A.	Saldo Per 11-Jan-13			
	Kas di Mandiri No. 127 00 06683112	-		
	Kas di Bendahara	-		
	Kas di Caleg	-		
	Barang	-		
	Tagihan	-		
	Utang	-		
B.	Penerimaan			
1.	Partai Politik	81.304.252		
2.	Para Caleg	242.037.365.295		
3.	Sumbangan Perorangan	4.425.000.000		
4.	Sumbangan Kelompok	-		
5.	Sumbangan Badan Usaha	25.472.559.116		
		272.016.228.663		
C.	Pengeluaran			
1	Pengeluaran Operasi			
a.	Pertemuan Terbatas	106.019.830.456		
b.	Pertemuan Tatap Muka	16.005.611.449		
c.	Penyebaran Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	34.675.077.116		
d.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	62.845.603.134		
e.	Pemasangan alat peraga di tempat umum	27.603.337.601		
f.	Rapat Umum	1.688.051.800		
g.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	23.078.117.131		
		271.915.628.688		
2.	Pengeluaran Modal			
a.	Pembelian Kendaraan	-		
b.	Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)	-		
c.	Lain-lain	-		
3.	Pengeluaran Lain-lain			
a.	Pemberian Piutang	-		
b.	Pembayaran Utang	-		
D.	Saldo Per 17-Apr-14			
	Mandiri No. 127 00 06683112	100.499.976		
	Kas di Bendahara	100.000		
	Kas di Caleg	-		
	Barang	-		
	Tagihan	-		
	Utang	6.292.509.116		

Jakarta, 24-Apr-14

Ketua Umum


M. Hatta Rajasa

Mengetahui



Bendahara Umum


Jon Erizal

LAMPIRAN 5

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN

KAP SRIYADI, ELLY & REKAN

A. UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) oleh Peserta Pemilu (Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disingkat KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat KPU).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, laporan dana kampanye Pemilu yang disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Dalam penyusunan pedoman audit dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dituangkan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU dibantu oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu lembaga profesi akuntan publik di Indonesia. Peraturan KPU tersebut menentukan bahwa audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang dilaksanakan dengan menggunakan bentuk audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Memerhatikan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas serta berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013, KPU menunjuk KAP untuk melakukan audit dana kampanye Peserta Pemilu. Penunjukan KAP tersebut dilakukan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

B. DASAR PENUNJUKKAN/ DASAR HUKUM

Audit Dana Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.12 Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 368/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Surat Perjanjian No.08/ Kontrak/ PBJ-KPU/03/IV/2014 tentang Paket Pekerjaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Paket 8; dan
13. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.08/Kontrak/ PPK-KPU / 03/IV/2014 tentang Paket Pekerjaan Jasa Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Paket 8

C. RUANG LINGKUP PENUGASAN KAP

1. Ruang Lingkup Audit

Lingkup Audit Dana Kampanye sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 2 yaitu Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi KAP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 5, Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup kepatuhan:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c) Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

2. Standar Audit

KAP Sriyadi, Elly & Rekan melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, KAP Sriyadi, Elly & Rekan tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

D. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

KAP yang telah ditunjuk untuk melaksanakan audit Pelaporan Dana Kampanye tingkat Pusat dan DPD menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dana kampanye Partai Politik peserta Pemilu tingkat Pusat dan calon Anggota DPD tanggal 24 April 2014 s/d 23 Mei 2014.

E. LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Berdasarkan penunjukkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KAP Sriyadi, Elly & Rekan ditunjuk untuk melaksanakan audit pada paket 8 yaitu Partai Politik Tingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 8.

F. GAMBARAN SINGKAT PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto; PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus, 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia baru. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

PAN mempunyai Azas : “ Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Identitas : PAN adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Sifat : PAN adalah partai yang terbuka bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri

Visi PAN adalah Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Misi PAN adalah mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur; mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat; mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional. Garis Perjuangan Partai : partai dan kemenangan pemilu; perkaderan yang handal; partai yang dicintai rakyat; membangun organisasi PAN yang modern.

Susunan Pengurus DPP-PAN:

Ketua Umum	: M. Hatta Rajaa
Wakil Ketua Umum	: Drajat H. Wibowo
Sekretaris Jenderal	: Ir. Taufik Kurniawan
Bendahara Umum	: Jon Erizal
Ketua Badan Koordinasi Antar Lembaga	: Zulkifli Hasan, SE, MM
Ketua Badan Komunikasi Politik	: Dr. Bima Arya Sugiarto
Ketua Badan Perkaderan	: Ir. Ichwan Ishak
Ketua Badan Ekonomi	: Asman Abnur
Ketua Badan Luar Negeri dan Hubungan Eksternal	: Bara Krishna Hasibuan
Ketua Badan Perempuan	: Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si.
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan	: Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Ketua Badan Kebijakan Publik	: Ir. Tjatur Sapto Edi
Ketua Badan Advokasi	: Patrialis Akbar, SH
Ketua Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan	: Ir. Achmad Hafisz Tohir, MBA

Halaman ini sengaja dikosongkan